

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA WILANGAN

PERATURAN DESA WILANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WILANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Wilangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wilangan Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Wilangan Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WILANGAN
dan
KEPALA DESA WILANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wilangan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Wilangan dibantu Perangkat Desa Wilangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wilangan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Wilangan.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Wilangan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Wilangan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wilangan.

Ditetapkan di Wilangan
pada tanggal 29 September 2022



Diundangkan di Wilangan
pada tanggal 4 Oktober 2022



LEMBARAN DESA WILANGAN TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WILANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran

sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender; dan
20. Peraturan Desa Wilangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wilangan Tahun 2019 – 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Wilangan ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Wilangan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp.1.642.044.370,- (Satu milyar enam ratus empat puluh dua juta empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan	1.642.044.370,-	1.642.044.370,-	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	133.458.000,-	133.458.000,-	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	-	-	
4.1.2.	Hasil Aset	133.458.000,-	133.458.000,-	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	-	
4.2.	Transfer	1.497.777.170,-	1.497.777.170,-	
4.2.1.	Dana Desa	1.011.692.000,-	1.011.692.000,-	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	56.894.170,-	56.894.170,-	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	429.191.000,-	429.191.000,-	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.809.200,-	10.809.200,-	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	
4.3.6.	Bunga Bank	500.000,-	500.000,-	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	10.309.200,-	10.309.200,-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.642.044.370,-	1.642.044.370,-	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Wilangan sebesar Rp.1.642.044.370,- (Satu milyar enam ratus empat puluh dua juta empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	596.765.992,69	677.798.170,-	
5.1.1	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,-	33.972.960,-	
5.1.2	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	229.317.480,-	229.317.480,-	
5.1.3	Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.281.696,-	26.000.000,-	
5.1.4	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	59.147.025,-	86.747.645,-	
5.1.5	Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,-	23.700.000,-	
5.1.6	Kegiatan Penyediaan Operasional BPD	9.200.000,-	9.200.000,-	
5.1.7	Kegiatan Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	106.758.000,-	106.758.000,-	
5.1.8	Kegiatan Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	12.472.822,69	25.000.000,-	
5.1.9	Kegiatan Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	46.147.145,-	28.447.085,-	
5.1.10	Kegiatan Penyusunan/Pendataan/ Pmutakhiran Profil Desa	1.375.000,-	1.375.000,-	
5.1.11	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	0,-	2.880.000,-	

5.1.12	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	5.500.000,-	5.500.000,-	
5.1.13	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	6.000.000,-	6.000.000,-	
5.1.14	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	4.175.000,-	4.175.000,-	
5.1.15	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1.500.000,-	1.500.000,-	
5.1.16	Kegiatan Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.525.000,-	1.525.000,-	
5.1.17	Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.500.000,-	1.000.000,-	
5.1.18	Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.200.000,-	13.200.000,-	
5.1.19	Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	11.193.864,-	46.700.000,-	
5.1.20	Kegiatan Forum Pembina Desa	4.800.000,-	4.800.000,-	
5.1.21	Kegiatan Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	0,-	20.000.000,-	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	497.381.800,-	664.537.000,-	
5.2.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	58.200.000,-	58.200.000,-	
5.2.2	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Penguasaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	27.000.000,-	0,00	
5.2.3	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	88.800.000,-	140.768.700,-	
5.2.4	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	97.600.000,-	40.000.000,-	
5.2.5	Kegiatan Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	2.580.000,-	6.000.000,-	
5.2.6	Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	0,-	47.353.200,-	
5.2.7	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	203.801.800,-	257.430.600,-	
5.2.8	Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	0,-	105.184.500,-	
5.2.9	Lain - lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9.000.000,-	0,-	
5.2.10	Kegiatan Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.400.000,-	9.600.000,-	

5.3	Bidang Pembinaan Masyarakatan Desa	127.100.000,-	172.900.000,-
5.3.1	Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	5.600.000,-	8.400.000,-
5.3.2	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5.000.000,-	25.000.000,-
5.3.3	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	0,-	3.500.000,-
5.3.4	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	108.300.000,-	103.500.000,-
5.3.5	Kegiatan Pembinaan LKMD/ LPM/LPMD	0,-	2.500.000,-
5.3.6	Kegiatan Pembinaan PKK	8.200.000,-	30.000.000,-
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.000.000,-	44.500.000,-
5.4.1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	0,-	8.000.000,-
5.4.2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	0,-	15.000.000,-
5.4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,-	3.000.000,-
5.4.4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.500.000,-	12.000.000,-
5.4.5	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000,-	1.500.000,-
5.4.6	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pcnanaman Modal	5.000.000,-	0,-
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	420.137.000,-	82.309.200,-
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.137.000,-	10.309.200,-
5.5.3	Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak	414.000.000,-	72.000.000,-
	JUMLAH BELANJA	1.647.384.792,69	1.637.044.370,-

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Wilangan

Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan	5.340.422,69	-	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	10.340.422,59	-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	10.340.422,59	-	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,-	5.000.000,-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,-	5.000.000,-	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah Bulan Januari sampai dengan Bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	561.387.350,-	487.377.161,-
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,-	33.972.960,-
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	251.561.680,-	229.317.480,-
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.271.548,-	25.281.696,-
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	40.623.162,-	59.147.025,-
05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,-	23.700.000,-
06	Penyediaan Operasional BPD	10.000.000,-	9.200.000,-
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.800.000,-	0,-
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	133.458.000,-	106.758.000,-
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	48.324.450,-	58.619.967,69
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	25.000.000,-	12.472.822,69
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.324.450,-	46.147.145,-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	42.880.000,-	1.375.000,-
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	40.000.000,-	1.375.000,-
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.880.000,-	0,-
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.525.000,-	49.393.864,-
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	8.000.000,-	5.500.000,-
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5.625.000,-	6.000.000,-
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	6.850.000,-	4.175.000,-
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3.000.000,-	1.500.000,-
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Peilaian Aset Desa	2.250.000,-	1.525.000,-
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.500.000,-	1.500.000,-
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.500.000,-	13.200.000,-
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	10.000.000,-	11.193.864,-
91	Forum Pembina Desa	4.800.000,-	4.800.000,-
1.5	Sub Bidang Pertanahan	26.327.100,-	0,-
01	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	16.327.100,-	0,-
02	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10.000.000,-	0,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 23 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 19 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 83 %.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,-	22.648.640,-	Belum Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	229.317.480,-	140.745.120,-	Belum Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.281.696,-	23.090.443,-	Belum Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	59.147.025,-	41.447.025,-	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,-	15.800.000,-	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	9.200.000,-	5.645.000,-	Belum Tercapai
7.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	106.758.000,-	0,-	Belum Tercapai
8.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	12.472.822,69	9.172.200,-	Belum Tercapai
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	46.147.145,-	0,-	Belum Tercapai
10.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1.375.000,-	0,-	Belum Tercapai
11.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5.500.000,-	2.800.000,-	Belum Tercapai
12.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	6.000.000,-	6.000.000,-	Tercapai
13.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	4.175.000,-	4.175.000,-	Tercapai
14.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1.500.000,-	750.000,-	Belum Tercapai
15.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.525.000,-	0,-	Belum Tercapai
16.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.500.000,-	1.500.000,-	Tercapai
17.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.200.000,-	0,-	Belum Tercapai
18.	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	11.193.864,-	0,-	Belum Tercapai
19.	Forum Pembina Desa	4.800.000,-	3.200.000,-	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 3 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 16 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	285.812.200,-	85.200.000,-
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	99.600.000,-	58.200.000,-
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	10.000.000,-	0,-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	25.000.000,-	0,-
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	6.200.000,-	27.000.000,-
2.2	Sub Bidang Kesehatan	262.251.450,-	188.980.000,-
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	5.000.000,-	0,-
02	Penyelenggaraan Posyandu	185.825.000,-	88.800.000,-
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	55.426.450,-	97.600.000,-
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	6.000.000,-	2.580.000,-
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	10.000.000,-	0,-
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	816.376.550,-	212.801.800,-
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	260.781.150,-	0,-
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	50.000.000,-	203.801.800,-
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	505.595.400,-	9.000.000,-
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,-	0,-
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	5.000.000,-	0,-
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	10.548.000,-	10.400.000,-
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.548.000,-	10.400.000,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 14 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 57 %.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	58.200.000,-	38.800.000,-	Belum Tercapai
2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	27.000.000,-	27.000.000,-	Tercapai
3.	Penyelenggaraan Posyandu	88.800.000,-	59.200.000,-	Belum Tercapai
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	97.600.000,-	52.195.000,-	Belum Tercapai
5.	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.580.000,-	1.720.000,-	Belum Tercapai
6.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	203.801.800,-	203.801.800,-	Tercapai
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	9.000.000,-	0,-	Belum Tercapai
8.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.400.000,-	4.143.500,-	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 6 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	23.600.000,-	5.600.000,-
01	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	18.600.000,-	5.600.000,-
02	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,-	0,-
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000,-	5.000.000,-
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	20.000.000,-	5.000.000,-
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	5.000.000,-	0,-
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	5.000.000,-	0,-
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.400.000,-	116.500.000,-
02	Pembinaan Lembaga Adat	3.700.000,-	108.300.000,-
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.590.000,-	0,-
03	Pembinaan PKK	10.000.000,-	8.200.000,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 7 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 4 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 57%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	5.600.000,-	0,-	Belum Tercapai
2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5.000.000,-	3.000.000,-	Belum Tercapai
3.	Pembinaan Lembaga Adat	108.300.000,-	57.400.000,-	Belum Tercapai
4.	Pembinaan PKK	8.200.000,-	5.800.000,-	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.000.000,-	6.000.000,-
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,-	3.000.000,-
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.000.000,-	1.500.000,-
03	Peningkatan Kapasitas BPD	1.000.000,-	1.500.000,-
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,-	0,-
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,-	0,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 4 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 75 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
1.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,-	0,-	Belum Tercapai
2.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.500.000,-	0,-	Belum Tercapai
3.	Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000,-	0,-	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,-	6.137.000,-
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,-	414.000.000,-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penanggulangan Bencana	6.137.000,-	6.137.000,-	Tercapai
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	414.000.000,-	310.500.000,-	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawaharah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Wilangan sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Adanya kebutuhan BOP Pemdes yang cukup besar bila dibanding pagu anggaran yang ada.
- Sumber daya Manusia yang kurang merata.

- B. Permasalahan Bidang Pembangunan Desa
 - 1. Pencairan dana transfer desa terkadang bersamaan dengan adanya program dari pemerintah sehingga tenaga kerja mengalami kekurangan.
 - 2. Perubahan regulasi pemerintah mengenai petunjuk teknis penggunaan anggaran pada waktu penyusunan RKPDesa dan penyusunan APBDesa membuat banyak rencana pembangunan yang tidak terserap.
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 1. Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang.
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1. Adanya keterbatasan Sumber daya manusia.
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - 1. Pandemi Covid - 19 yang belum tahu kapan akan berakhir menyulitkan Pemerintah Desa dalam menyusun anggaran penanganan Covid - 19 baik untuk operasional maupun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa).

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Wilangan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022
 - 3) RKP Desa Tahun 2023
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - c. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - f. Penyediaan Tunjangan BPD
 - g. Penyediaan Operasional BPD
 - h. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - i. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - j. Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - k. Penyusunan/Pendataan/ Pemitakhiran Profil Desa
 - l. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

- m. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - n. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - o. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - p. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - q. Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 - r. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - s. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - t. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa
 - u. Forum Pembina Desa
 - v. Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa
 - b. Penyelenggaraan Posyandu
 - c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - d. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - e. Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - f. Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - g. Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - h. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - c. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
 - d. Pembinaan Lembaga Adat
 - e. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - f. Pembinaan PKK
 4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan
 - c. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - d. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - e. Peningkatan Kapasitas BPD
 - f. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal

5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanggulangan bencana
 - b. Penanganan keadaan mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Pelaporan administrasi anggaran desa ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi.

4.2 Matrik RKP Desa Tahun 2023 (Form Excel)

MALIKIN KEMBARA KEMBARA
TAHUN 2023

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
: WILANGAN
: WILANGAN
: NGANJUK
: JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakirannya Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
		1	1,2,3,18	1	1	Jan-Des	Desa	12 bulan	Kades		33.972,960	ADD	√	-	-	
		2	1,2,3,18	9	9	Jan-Des	Desa	12 bulan	Perangkat Desa dan Staf		229.317,480	ADD	√	-	-	
		3	1,2,3,18	9	9	Jan-Des	Desa	12 bulan	Kades dan Parades		26.000,000	ADD	√	-	-	
		4	18	1	1	Jan-Des	Desa	1 paket	Pemdes		86.747,645	DD,ADD, BHPRD, BUNGA BANK	√	-	-	
		5	1,2,3,18	9	9	Jan-Des	Desa	12 bulan	BPD		23.700,000	ADD	√	-	-	
		6	18	1	1	Jan-Des	Desa	1 paket	BPD		9.200,000	ADD	√	-	-	
		90	1,2,3,18	10	10		Desa		Kades dan Parades		106.758,000	PAD	√	-	-	
2	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa							Desa		25.000,000	DD, ADD	√	-	-	
		1	9,18	3	3	April	Desa	2 unit	Desa		25.000,000	DD, ADD	√	-	-	
		3	9,18	1	1	Des	Desa	1 paket	Desa		28.447,085	BHPRD	√	-	-	
3	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan							Desa		1.375,000	DD	√	-	-	
		2	1,18	3	3	Juli-Sep	Desa	3 bulan	Pemdes dan Masy		1.375,000	DD	√	-	-	

		4, 5, 6, 10		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif																
		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,10,17,18	150	150	Jan, Feb, Okt	Desa	3 keg	pemdes	5,500,000	DD	v	-	-	-	-	-
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,10,17,18	100	100	Juni-Sep	Desa	2 keg	pemdes	6,000,000	DD	v	-	-	-	-	-
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17,18	1	1	Oktober	Desa	1 paket	Pemdes dan Masy	4,175,000	DD	v	-	-	-	-	-
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17,18	1	1	Jan, Mar, Okt	Desa	1 paket	Pemdes dan Masy	1,500,000	DD	v	-	-	-	-	-
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5,10,17,18	3	3	Sep-Nov	Desa	3 bulan	Pemdes	1,525,000	DD	v	-	-	-	-	-
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16,18	1	1	Januari	Desa	1 paket	Pemdes dan Masy	1,000,000	DD	v	-	-	-	-	-
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	1	1	Mar-April	Desa	3 bulan	Pemdes dan Masy	13,200,000	DD	v	-	-	-	-	-
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	18	1	1	April	Desa	1 paket	Pemdes dan Masy	46,700,000	ADD, PAD	v	-	-	-	-	-
		91	Forum Pembina Desa	11,16,17,18	4	4	Jan-Des	Desa	12 bulan	Forbindes	4,800,000	ADD	v	-	-	-	-	-
		7	Penetapan Batas/ Patok Tanah Desa	18	12	12	Juni	Desa	1 paket	Kades dan Parades	20,000,000	DD	v	-	-	-	-	-
		5	Pertanahan	Jumlah Bidang 1														
		677,798,170																
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1 Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa																
		1	Pendidikan	4,5,10	68	68	Jan-Des	Desa	12 bulan	Guru Paud/TK, Guru Ngaji, Hafidzah	58,200,000	DD	v	-	-	-	-	-
		2	Kesehatan	3,10,11,16	5	5	Jan-Des	Posyandu	12 bulan	Masy	140,768,700	DD	v	-	-	-	-	-
		4	Penyelenggaraan Desa Kesehatan	3,10,11,16	1	1	Jan-Des	Desa	1 paket	Masy	40,000,000	DD	v	-	-	-	-	-
		8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,10,11,16	1	1	Jan-Des	Polindes	1 paket	Masy	6,000,000	DD	v	-	-	-	-	-
		11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,5,8,9,10,11,15	118,5	118,5	November	Jegong RT. 5 RW. 2 dan Tampang RT. 7 RW. 2	118,5 M	Masy	47,353,200	DD	v	-	-	-	-	-
		12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	3,5,8,9,10,11,15	305	305	April-Mei	Wilangan RT. 1 RW. 1 dan Jegong (Bengkok Kasum)	305 M	Masy	257,430,600	DD	v	-	-	-	-	-

Prasarana Jalan Desa		11.15	Jumlah Bidang 2		Kl. 2, 1 RW. 2 dan Jatisari RT. 2 RW. 1	PermDes						
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	4,8,9	1	1	Desa	1 paket	PermDes	DD	9,600,000	v	-	-
Jumlah Bidang 2										664,537,000		
3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa												
1	Keterampilan, Keterampilan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	28	28	Desa	6 bulan	Linmas	DD	8,400,000	v	-	-
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanah/Keterampilan oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4,16,18	1	1	Desa	1 keg	Masy	DD	25,000,000	v	-	-
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,18	13	13	Desa	1 paket	arang Tamur	DD	3,500,000	v	-	-
4	Pembinaan dan Olah Raga	4,5,18	11	11	Desa	12 bulan	LKD	ADD,DD	103,500,000	v	-	-
5	Kelembagaan Masyarakat	4,5,18	11	11	Desa	1 paket	LPM	DD	2,500,000	v	-	-
6	Pembinaan PKK	4,5,18	20	20	Desa	1 paket	PKK	DD	30,000,000	v	-	-
Jumlah Bidang 3										172,900,000		
4 Peningkatan Masyarakat Desa												
1	Pertanian dan Peternakan	3,8,9,12,15	500	500	Tampang dan Desa	500 M	Masy	DD	8,000,000	v	-	-
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1,2,3,4,5,8,9,12	20	20	Desa	1 paket	Masy	DD	15,000,000	v	-	-
3	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	4,5,17,18	1	1	Desa	1 keg	Kades	DD	3,000,000	v	-	-
4	Dukungan Penanaman Modal	4,5,17,18	9	9	Desa	1 keg	BPD	DD	1,500,000	v	-	-
5	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4,5,17,18	9	9	Desa	1 keg	Perangkat Desa	DD	12,000,000	v	-	-
6	Dukungan Penanaman Modal	1,3,4,5,8,9,10,12	1	1	Desa	1 paket	BUMDes	DD	5,000,000	v	-	-
Jumlah Bidang 4										44,500,000		
5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa												
1	Penanggulangan Bencana	1,2,3,4,5,9,15	1	1	Desa	1 paket	Masy	DLL	10,309,200	v	-	-
3	Keadaan Mendesak	1,2,3,4,5,9,15	20	20	Desa	20 Org	Masy	DD	72,000,000	v	-	-
Jumlah Bidang 5										82,309,200		
JUMLAH TOTAL										1,642,044,370		

BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

